

# DEMOKRASI DAN POLITIK MINORITAS DI INDONESIA

M. Imaduddin Nasution\*

## Abstract

*In Indonesia, the minority groups have a fairly high political awareness. However the minority in Indonesia have also realize a very democratic Indonesia, with higher political participation of citizens, above the participation of United States citizens. However, the actual political participation of minorities in Indonesia is facing a big problem. Discrimination, religious issues and ethnical issues ever coloring the ritual of democracy in Indonesia. In the meantime, the obligation to choose one of six "official" religions, being a form of discrimination against the other religions. This article will discuss the concepts of participation and political representation of minorities, the matters of integration of minority groups and the rights of identity of the minorities in the context of minority politics and identity politics. This article will also discuss the Christian minority politics in Indonesia, which is followed by discussion of the politics of identity of the other minority groups in Indonesia. This article was written to show how the minority politics, political participation rights and obligations, as well as their influence in Indonesian politics are exercised.*

*Keywords: Politics; identity; minority; democracy; Indonesia*

## Abstrak

Di Indonesia, kelompok-kelompok minoritas memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Minoritas di Indonesia bagaimanapun juga telah turut mewujudkan Indonesia yang sangat demokratis, dengan tingkat partisipasi politik warga di atas tingkat partisipasi warga Amerika Serikat. Akan tetapi, sebenarnya partisipasi politik minoritas di Indonesia menghadapi persoalan besar. Diskriminasi, isu non-Muslim, isu aliran sesat dan isu non pribumi senantiasa mewarnai ritual demokrasi di Indonesia. Sementara itu, adanya kewajiban warga negara untuk memilih satu dari enam agama "resmi" negara, menjadi sebuah bentuk diskriminasi terhadap agama-agama lain selain keenam agama resmi tersebut. Artikel ini pada awal pembahasannya, akan membahas konsep-konsep partisipasi dan representasi politik minoritas, persoalan integrasi kelompok minoritas ke dalam entitas domisili mereka dan hak-hak identitas kelompok minoritas, yang harus diperjuangkan, dalam konteks politik minoritas dan politik identitas. Pada paruh keduanya, artikel ini akan membahas politik minoritas Kristen di Indonesia, yang diteruskan dengan pembahasan mengenai politik identitas kelompok-kelompok minoritas lainnya yang ada di Indonesia. Artikel ini ditulis untuk memperlihatkan bagaimana politik minoritas di Indonesia, partisipasi politik kelompok minoritas tertentu dalam politik Indonesia, hak dan kewajiban minoritas, serta pengaruh keberadaan kelompok minoritas terhadap kehidupan politik di Indonesia.

Kata Kunci: Politik; identitas; minoritas; demokrasi; Indonesia

---

\* Executive Director of the Center for Minority Rights-Research and Advocacy, email: muhimaduddin\_nasution@yahoo.com

## I. Pendahuluan

Dalam logika sederhana, minoritas adalah setiap kelompok kecil dalam setiap wilayah. Dalam hal ini, minoritas adalah mereka yang jumlahnya kurang dari 50% jumlah penduduk di wilayah domisilinya. Status minoritas pada umumnya diberikan kepada kelompok kecil masyarakat, yang memiliki perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lebih besar. Perbedaan tersebut dapat berupa identitas ras, suku, budaya, bahasa, agama, pandangan politik dan bahkan orientasi seksual. Pada umumnya, minoritas mengalami kesulitan untuk dapat diterima oleh kelompok mayoritas dan bahkan oleh pemerintah dimana mereka berdomisili.

Dengan jumlah yang sedikit dan prosentase di bawah 50% jumlah penduduk, maka minoritas dapat dipastikan sulit untuk dapat memenangkan “ritual demokrasi” di wilayah domisili mereka. Akan tetapi, minoritas juga memiliki hak untuk bisa terwakili dalam organisasi negara. Hak minoritas untuk berpartisipasi dan terwakili dalam proses politik merupakan hak yang sangat dilindungi oleh hukum internasional. Minoritas memiliki hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berserikat dan menentukan pendapat, serta hak untuk benar-benar terwakili dalam organisasi negara.

Berbicara tentang hak minoritas tidak hanya berhenti pada masalah hak politik saja. Hak minoritas juga menyangkut hak untuk berintegrasi ke dalam entitas domisilinya, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, hak untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum dan hak untuk memilih identitas agama. Keseluruhan hak tersebut telah dijamin dalam konstitusi kita.<sup>1</sup> Dengan demikian, minoritas di Indonesia pada dasarnya telah terlindungi dengan adanya pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi kita tersebut.

Akan tetapi, tetap saja masih terdapat berbagai pelanggaran hak minoritas di Indonesia. Pengerusakan rumah ibadah, kewajiban memilih satu dari enam agama “resmi” negara dalam Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP), larangan untuk tidak beragama dan penggunaan isu SARA dalam ritual demokrasi, merupakan contoh nyata pelanggaran hak minoritas di Indonesia. Dengan demikian, konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen hingga empat kali, belum menunjukkan “taringnya” yang sesungguhnya.

Di Indonesia, minoritas seringkali diidentifikasi sebagai kelompok non-Muslim saja. Sementara itu, terdapat minoritas Muslim di Bali, Nusa Tenggara

---

<sup>1</sup> Pasal 28 dan Bab XA Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana dirubah dalam Amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar 1945, menjamin hak-hak asasi manusia.

Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Papua dan beberapa Kabupaten/Kota yang menjadi pusat kebudayaan etnik tertentu. Dengan demikian, minoritas di Indonesia, ternyata tidak dapat diidentifikasi sebagai kelompok non-Muslim saja. Selain itu, minoritas etnik dan bahasa juga terdapat di Indonesia. Sebagai contoh, minoritas Etnik Gayo di Aceh, yang tidak bisa berbahasa Aceh, merupakan minoritas etnik sekaligus minoritas bahasa di Indonesia, karena mereka merupakan etnik minoritas dan berbicara dalam Bahasa Gayo, bukan Bahasa Aceh atau Indonesia. Sementara itu, kelompok etnis Tionghoa, Arab, India, Eropa dan Jepang, merupakan contoh minoritas etnik yang terdapat di Indonesia. Sebagian minoritas etnik di Indonesia masih mendapatkan diskriminasi sosial dan politik. Sementara itu, beberapa kelompok minoritas etnik lainnya juga ada yang sudah dapat diterima dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi di tanah air mereka, Indonesia.

Sebelum membicarakan politik minoritas dan demokrasi di Indonesia, ada baiknya kita mengenali terlebih dahulu setiap jenis identitas yang membentuk status minoritas. Pertama adalah minoritas agama. Minoritas agama adalah minoritas yang terbentuk karena klasifikasi agama dalam suatu wilayah tertentu. Contoh minoritas agama adalah umat Islam di Bali, Umat Kristen di Indonesia, Umat Islam di India dan Umat Islam Sunni di Iran. Kedua adalah minoritas etnik. Minoritas etnik terbentuk karena adanya klasifikasi etnik di wilayah tertentu. Contoh minoritas etnik adalah minoritas etnik Turki di beberapa negara Eropa, minoritas etnik Arab di Amerika Serikat, minoritas etnik Tionghoa di beberapa negara, minoritas etnik Jawa di Suriname dan minoritas etnik Marokko di Belanda. Ketiga adalah minoritas bahasa. Minoritas bahasa ini terbentuk lebih karena komunitas pengguna bahasa yang tergolong sedikit. Diantaranya adalah minoritas berbahasa Gayo di Aceh, minoritas berbahasa Frislandia dan Gronings di Belanda, minoritas berbahasa Spanyol di Amerika Serikat dan minoritas berbahasa Prancis di Kanada. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa perempuan, lesbian, gay, biseksual dan transgender merupakan kelompok minoritas yang juga menghadapi diskriminasi sosial, budaya, agama, ekonomi, politik dan hukum di manapun mereka berdomisili.

Dengan memegang identitas tertentu, seorang individu dapat dimasukkan ke dalam kelompok minoritas atau mayoritas. Akan tetapi, status minoritas tersebut tidak selalu dipegang oleh seorang individu seumur hidupnya. Seorang yang memiliki identitas etnik yang menjadikannya minoritas, memang akan sulit untuk mengubah statusnya sebagai minoritas, kecuali mereka bermigrasi ke wilayah dimana etniknya menjadi mayoritas jumlah penduduk. Akan tetapi

identitas agama dan bahasa dapat dengan mudah berubah. Dengan demikian seorang yang tadinya menjadi minoritas karena agama, dapat menjadi mayoritas karena berpindah agama. Demikian juga jika seorang yang hanya dapat berbicara dengan bahasa minoritas mempelajari bahasa mayoritas, maka dia juga dapat menjadi bagian dari kelompok mayoritas.

Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu maksud dari istilah politik minoritas. Politik minoritas adalah segala kegiatan politik yang diselenggarakan oleh kelompok yang kurang atau tidak terwakili dalam kehidupan politik di suatu wilayah.<sup>2</sup> Dalam praktiknya, minoritas cenderung mempertimbangkan alasan keimanan, kebudayaan, strata sosial, tingkat pendidikan dan tingkat penerimaan kelompok mayoritas, dalam mengambil keputusan politik tertentu. Terutama bagi dirinya dan kelompoknya. Dalam konteks Indonesia, minoritas di Indonesia yang umumnya adalah non-Muslim dan non-Jawa, lebih banyak berafiliasi dengan kelompok nasionalis sekuler. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya keinginan dari sebagian pendiri bangsa ini untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara Islam. Sementara kelompok Islam memperjuangkan dipakainya syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kelompok nasionalis sekuler yang menginginkan bentuk negara sekuler didukung oleh kelompok minoritas non-Muslim yang terwakili dalam BPUPKI dan PPKI.

## II. Partisipasi dan Representasi Minoritas

Representasi politik merupakan suatu hal yang fundamental dalam negara demokrasi.<sup>3</sup> Akan tetapi, representasi politik juga menjadi suatu titik lemah dari demokrasi itu sendiri. Terkadang dengan adanya representasi politik, maka suatu tirani dapat tercipta, baik itu tirani mayoritas maupun tirani minoritas. Selain itu, representasi politik suatu kelompok tertentu seringkali diisi oleh kelas-kelas elit dari kelompok yang diwakili. Dengan demikian, representasi bisa saja terbentuk dengan cara yang tidak demokratis.<sup>4</sup>

Representasi politik minoritas pada umumnya akan tercipta jika pihak pemerintah, partai politik dan mayoritas dapat memberi ruang gerak bagi politik minoritas. Sementara itu, politik minoritas hanya dapat terwujud jika

<sup>2</sup> M. Imaduddin Nasution, *Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia; Studi Kasus Partai Damai Sejahtera*, Jakarta Verbum, 2012, h. 27.

<sup>3</sup> Institute for International Law & Human Rights, *IILHR Comparative Review of Minority Representation in Electoral Legislation*, Laporan Juni 2009, h. 2.

<sup>4</sup> Lihat Johannes Pollak et.al, *On Political Representation; Myths and Challenges*, Recon Online Working Paper 2009/3, h. 1 dan Karen Bird, *The Political Representation of Women and Ethnic Minorities in Established Democracies; A Frame Work for Comparative Research*, Makalah, dipresentasikan untuk Academy of Migration Studies in Denmark, h. 2.

kelompok minoritas benar-benar berpartisipasi dalam dunia politik di wilayah domisili mereka. Partisipasi politik minoritas sendiri tidak akan terwujud jika hak minoritas tidak didukung oleh perilaku pemerintah, partai politik dan kelompok mayoritas yang menguntungkan.<sup>5</sup> Tanpa adanya partisipasi politik minoritas dan dukungan dari lingkungan domisili minoritas itu sendiri, maka representasi politik minoritas dapat dipastikan tidak berarti.

Dalam hal realisasi representasi politik, hak minoritas menjadi suatu yang terkadang terlupakan. Suatu representasi politik yang demokratis, pada umumnya dapat mempersulit partisipasi politik minoritas yang seharusnya justru dilindungi. Oleh karena itu, hak minoritas untuk terwakili dan untuk memperjuangkan representasi mereka menjadi suatu bahasan menarik dalam setiap negara yang menganut paham demokrasi. Di dalam kenyataannya, representasi politik minoritas seringkali sulit untuk terwujud. Hal itu karena minoritas terkadang tidak berpartisipasi dalam proses ritual demokrasi di dalam entitas wilayah domisili mereka.

Akan tetapi, suatu representasi politik minoritas yang proporsional tetap menjadi suatu hak bagi kelompok minoritas dan kewajiban bagi pemerintah dan partai politik. Oleh karena itu, pihak pemerintah diharapkan memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi kelompok-kelompok minoritas di wilayahnya. Kebijakan yang menguntungkan, yang paling populer di dunia ketiga adalah pemberian kuota-kuota keterwakilan kelompok tertentu dalam daftar calon anggota senat, parlemen dan dewan-dewan lokal.<sup>6</sup> Bahkan pemerintah dapat membuat kuota bagi kelompok-kelompok tertentu dalam lembaga eksekutif, seperti yang terlaksana di Libanon saat ini.

Selain dengan menggunakan sebuah kuota keterwakilan, pemerintah juga menggunakan suatu sistem pemilihan yang dapat menguntungkan segenap warga negara dan melindungi hak politik minoritas di dalam entitas domisili mereka. Terdapat sembilan sistem representasi di dunia, yang terbagi kedalam dua kelompok sistem. Kelompok pertama adalah kelompok sistem representasi proporsional. Kelompok sistem ini terdiri atas lima sistem berbeda, yaitu: daftar representasi proporsional, representasi campuran, sistem paralel, suara tunggal tidak terganti dan suara tunggal terganti. Kelompok kedua adalah kelompok sistem mayoritas plural yang terdiri atas suara alternatif, suara terbatas, suara terbanyak mutlak dan sistem dua putaran.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Lihat Florian Bieber et.al, *Political Parties and Minority Participation*, Skopje: Friederich Ebert Stiftung-Office Macedonia, 2008, h. 5.

<sup>6</sup> Institute for International Law & Human Rights, *IILHR Comparative Review of Minority Representation in Electoral Legislation*, h. 6-14.

<sup>7</sup> Untuk lebih jelasnya lihat *Ibid*, h. 9-14.

Representasi politik dari kelompok minoritas bagaimanapun juga menggambarkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap keberadaan kelompok minoritas di suatu wilayah politik. Ada atau tidaknya wakil dari golongan minoritas dalam lembaga negara atau daerah dapat menjadi suatu indikator bagi tingkat pengakuan masyarakat mengenai hak minoritas di wilayah mereka.<sup>8</sup> Oleh karena itu minoritas diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai ritual demokrasi yang diselenggarakan oleh negara atau daerah di dalam entitas domisili mereka.

Partisipasi politik minoritas dalam ritual demokrasi dapat dipraktikkan oleh kelompok minoritas dengan turut serta dalam pemerintahan, membentuk pemerintahan sendiri dalam bentuk daerah otonom di suatu entitas negara, mendirikan partai politik khusus untuk kelompok mereka atau bergabung dalam partai politik yang didirikan oleh kelompok mayoritas yang bersimpati kepada mereka.<sup>9</sup> Dengan demikian, minoritas tidak hanya memiliki satu cara untuk dapat memperjuangkan hak politik mereka dalam sebuah negara yang demokratis.

Di dunia demokrasi modern sekarang ini, persoalan partisipasi politik minoritas telah menjadi bahan perbincangan yang biasa, dalam setiap pesta ritual demokrasi. Partisipasi politik yang dijalankan oleh kelompok-kelompok minoritas seringkali berbenturan dengan kebiasaan, adat dan hukum yang berlaku di wilayah domisili mereka. Bahkan lebih dari itu, partisipasi politik minoritas dapat saja berbenturan dengan tradisi keagamaan dan keyakinan dari kelompok mayoritas, yang terkadang didukung penuh oleh pemerintah setempat. Persoalan partisipasi politik minoritas terkadang menimbulkan isu “pengambilalihan kekuasaan” oleh kelompok minoritas dari kelompok mayoritas. Dalam hal ini mayoritas dan calon-calon representasinya seringkali menggunakan isu SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan), seperti larangan bagi umat Islam untuk memilih pemimpin dari kalangan non-Muslim.<sup>10</sup> Selain dengan menggunakan ayat-ayat suci dan kutipan-kutipan para tokoh yang disucikan, terkadang kelompok mayoritas, melalui media-media yang dikuasainya, secara terang-terangan mengeluarkan tuduhan tidak

---

<sup>8</sup> Maria Spirova dan Boyka Stefanova, *The European Dimension of Minority Political Representation; Bulgaria and Romania Compared*, East European Politics and Societies, Vol. 26, No. 1, Februari 2012, h. 75.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 75.

<sup>10</sup> Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 28, Al-Maidah ayat 51 dan Al-Anfal ayat 73, Allah melarang umat Islam untuk memilih pemimpin dari kalangan non-Muslim. Akan tetapi dalam beberapa kitab tafsir, disebutkan bahwa yang dimaksud bukan semata-mata tentang non-Muslim yang ingin menjadi pemimpin. Ayat-ayat tersebut lebih ditujukan untuk melarang umat Islam memilih pemimpin yang membenci Islam.

berdasar yang sangat sensitif bagi keberlangsungan ritual demokrasi yang damai.

### III. Identitas dan Integrasi

Partisipasi politik minoritas, bagaimanapun juga tidak akan terwujud, jika yang menjadi representasi politik mereka tidak benar-benar memiliki identitas yang sama dengan mereka. Oleh karena itu, representasi minoritas Muslim di Eropa, Amerika, Australia dan Selandia Baru banyak diisi oleh kelompok imigran dari kawasan berpenduduk Muslim. Sementara di Indonesia, representasi minoritas keturunan Tionghoa diisi oleh warga Tionghoa-Indonesia yang beragama lain selain Islam. Semua hal tersebut membuktikan bahwa kesamaan identitas agama dan etnik yang dianggap cocok, menjadi sebuah pertimbangan bagi terwujudnya partisipasi politik minoritas.

Identitas kesukuan, keagamaan, bahasa dan ciri fisik merupakan suatu kunci bagi terbentuknya politik identitas di suatu wilayah. Dengan melihat bahwa representasi politik minoritas umumnya didominasi oleh kelompok yang secara etnik dan agama memang berasal dari satu kelompok identitas tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa identitas suatu kelompok masyarakat ternyata begitu mempengaruhi pilihan masyarakat dalam setiap ritual demokrasi.

Pengaruh identitas dalam politik terwujud karena kepentingan dari suatu kelompok etnik, agama, bahasa dan lain sebagainya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Disinilah sebuah politik identitas dan proses integrasi sebuah bangsa bertemu. Politik identitas dapat dipahami sebagai setiap rangkaian dari tindakan politik yang didasarkan pada konsep identitas, dimana seseorang atau sekelompok orang pelakunya dikenal berbeda dengan kelompok lainnya.<sup>11</sup> Sementara itu, proses integrasi sebuah bangsa merupakan proses meleburnya setiap identitas kelompok masyarakat dalam bangsa tersebut, tanpa mengubah identitas kelompok masyarakat secara keseluruhan.

Minoritas dimanapun di dunia selalu memiliki masalah dengan proses integrasi mereka, ke dalam masyarakat dan entitas domisili mereka. Perbedaan identitas kelompok minoritas dengan mayoritas selalu membayangi proses integrasi di setiap kawasan di dunia. Dalam konteks negara maju, persoalan integrasi sering dihadapi oleh kelompok minoritas imigran baru, sedang di negara berkembang, integrasi ini justru dihadapi oleh masyarakat yang menciptakan perubahan budaya atau menyebarkan keyakinan baru.

---

<sup>11</sup> Saefuddin Zuhri, *Politik Identitas dalam Konteks Multikulturalisme; Studi Kasus Dayak Losarang*, Skripsi S1 FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013, h. 25.

Dalam menciptakan suatu integrasi inilah, pemerintah dan partai politik diharapkan mampu mendorong partisipasi politik demi terwujudnya representasi politik dari kalangan minoritas di setiap negara dan daerah-daerahnya. Dengan adanya partisipasi politik dan terwujudnya representasi politik minoritas, maka kita dapat melihat bagaimana integrasi kelompok minoritas ke dalam entitas domisilinya, dapat terwujud tanpa harus menyingkirkan identitas asli kelompok minoritas tersebut. Tentunya selama identitas minoritas tersebut tidak menimbulkan sikap vandalisme, anarkisme dan supra radikalisme yang merugikan. Identitas kelompok minoritas bagaimanapun juga sangat diperlukan, demi mewujudkan suatu persatuan dan kesetaraan dalam keberagaman. *Unity and equality in diversity*. Mengapa demikian? Karena sebuah *unity and equality in diversity* ini merupakan suatu kunci bagi terwujudnya suatu kehidupan berbangsa, bernegara, beragama dan bermasyarakat yang damai dan penuh dengan toleransi dalam pluralitas yang ada.

Dalam praktiknya, terdapat tiga dimensi integrasi yang harus dijalankan oleh pemerintah dan partai-partai politik di setiap negara yang menganut paham demokrasi. Ketiga dimensi tersebut menurut Fermin dalam disertasinya adalah dimensi sosio-ekonomi, dimensi sosio-kultural dan dimensi politik yuridis.<sup>12</sup> Fermin juga membahas mengenai perlunya suatu penghargaan terhadap perbedaan untuk menciptakan suatu persatuan dan kesetaraan. Dalam hal ini penulis sudah membahasnya dalam paragraf sebelumnya. Fermin memberikan suatu pandangan mengenai *equality, diversity and unity* atau *unity and equality in diversity*, yang dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *verscheidenheid, gelijkheid en eenheid*.<sup>13</sup> Keseluruhan konsep mengenai dimensi integrasi dan juga persatuan dan kesetaraan dalam perbedaan, pada dasarnya merupakan suatu gerbang dan jalan besar bagi sebuah integrasi yang nyata dan toleran dari kelompok minoritas ke dalam entitas domisili mereka.

Dalam dimensi sosio-kultural, maka minoritas diharap mampu untuk berintegrasi dan mendapatkan haknya sebagai manusia yang berbudaya. Dalam hal ini, minoritas menjadi tetap memiliki identitasnya sebagai sebuah kelompok masyarakat, yang berbeda dengan mayoritas kelompok masyarakat yang ada di wilayah domisilinya. Dalam dimensi ini, pihak pemerintah dan partai politik, serta kelompok mayoritas diharapkan untuk memberikan hak kepada kelompok minoritas untuk beridentitas dan memberikan kebebasan beragama,

---

<sup>12</sup> Dalam Disertasinya, Alfonso Maria Eugenio Fermin mengungkapkan secara jelas mengenai apa dan bagaimana ketiga dimensi integrasi tersebut. Lihat Alfonso Maria Eugenio Fermin, *Nederlandse Politiek Partijen over Minderhedenbeleid 1977-1995*, Disertasi Doktor Universitas Utrecht, Utrecht dan Amsterdam, 1997, h. 21-71.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 17-20.

berbudaya dan berbahasa kepada kelompok-kelompok minoritas yang ada di wilayah mereka. Sementara itu, dalam dimensi sosio-ekonomi, integrasi harus didasari oleh suatu keadilan distributif. Keadilan distributif menjamin segala hak minoritas dalam hal mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, memiliki properti, mendapatkan pendidikan, tidak diperbudak dan mendapatkan perlakuan setara dalam persoalan pekerjaan dan penghasilan. Dimensi ketiga dan terakhir dari sebuah proses integrasi adalah dimensi politik yuridis. Dalam dimensi ini, sudah jelas bahwa minoritas menjadi harus dilindungi agar mendapatkan perlakuan sama di hadapan pengadilan, hak yang sama untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dan memiliki representasi dalam pemerintahan, serta hak untuk berkumpul dan berserikat, sebagaimana diatur dalam Kovenan PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 2008. Selain di dalam kovenan tersebut, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diubah dalam amandemen keduanya, juga menjamin kebebasan minoritas dalam berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Persoalan besar bagi setiap negara penganut demokrasi adalah adanya “rasa tidak percaya” dari kelompok minoritas terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh kelompok mayoritas. Bahkan dalam beberapa kasus, minoritas menganggap perwakilannya dalam lembaga negara atau daerah dimana mereka tinggal, sebagai penghianat dan dapat dinyatakan keluar dari golongan mereka. Sementara itu, beberapa wakil minoritas tertentu di beberapa wilayah di negara maju, juga merasakan bahwa mereka telah ditinggalkan oleh kelompoknya dan menjadi bagian dari kelompok mayoritas yang mereka anggap telah menghormati perbedaan dan hak asasi kelompok asal mereka.<sup>14</sup>

Dengan adanya “rasa tidak percaya” ini, maka integrasi kelompok minoritas ke dalam entitas domisilinya menjadi sulit untuk terwujud. Selain itu, proses integrasi terkadang juga memang dipaksakan oleh pemerintah dan mayoritas masyarakat. Sebagai contoh, komunitas Dayak Losarang di Indramayu, pada era pasca reformasi justru kehilangan kewarganegaraan mereka dan diwajibkan untuk memilih satu dari keenam agama “resmi” negara (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu). Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan KTP dan hak-hak identitas mereka, sehingga mereka benar-benar tidak diakui sebagai bagian dari warga masyarakat di Indramayu dan di Indonesia secara keseluruhan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Contoh kasus dapat dilihat di Australia. Penulis mempersilakan pembaca melihat Kais Al-Momani, et.al, *Political Participation of Muslims in Australia*, Laporan Akhir, Juni, 2010, Centre for Research on Social Inclusion, Macquarie University, 2010, h. 15-17.

<sup>15</sup> Lihat Saefuddin Zuhri, *Op.Cit.*, h. 48-51.

#### IV. Politik Minoritas Kristen

Sepanjang sejarah perkembangan kehidupan sosial di Indonesia, telah banyak terjadi perubahan besar, yang sangat berarti. Pada mulanya, Kerajaan Kutai berdiri di tahun 450. Agama Hindu dan Budha kemudian berkembang pesat. Setelah Islam masuk ke Nusantara, maka Kerajaan Islam pun mulai bermunculan. Di era berikutnya, umat Kristen dari Eropa berdatangan ke Nusantara dan mulai melakukan berbagai upaya penjajahan, hingga menguasai berbagai kawasan di Nusantara. Dengan demikian, Agama Kristen dan berbagai sektanya mulai berkembang dan bersinggungan dengan umat Islam yang sudah menjadi mayoritas. Akan tetapi, sebenarnya persinggungan tersebut telah dimulai sejak datangnya misi para pemuka Agama Kristen dan Islam ke Nusantara pada sekitar abad ketujuh.<sup>16</sup>

Di awal kedatangan umat Kristen Eropa ke Indonesia, Islam sudah menjadi sebuah agama yang besar. Dengan demikian, misi dan zending Kristen, yang dimulai oleh Portugal dan Spanyol, yang kemudian disusul oleh Belanda, Perancis dan Inggris, telah berhadapan dengan kelompok mayoritas yang mereka kira, akan memusuhi mereka dan mempersulit misi mereka di Nusantara. Persoalan pertama yang terjadi saat kelompok misi dan zending datang ke Indonesia, adalah persoalan dendam dari para penguasa Eropa terhadap Islam, yang dimulai sejak awal Perang Salib. Tidak dijelaskan dalam buku Aritonang, mengenai sebab perasaan dendam para penguasa Eropa tersebut. Tapi di dalam bukunya, Aritonang mengatakan bahwa kelompok misi Kristen pertama yang datang ke Indonesia adalah kelompok Kristen Katolik dari Portugal dan Spanyol. Kedua negara, sebagaimana kita ketahui bersama, pernah dikuasai oleh umat Islam sejak tahun 700 sampai 1250. Bahkan sebagian kawasan di kedua negara masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam sampai tahun 1400. Hal ini tentunya, menurut Aritonang, menimbulkan suatu dendam diantara umat Kristen dari kedua negara terhadap umat Islam. Akan tetapi, Gereja Katolik di kedua negara dan di Roma saat itu, pada dasarnya memberikan penghormatan kepada umat Islam. Penilaian gereja terhadap Islam pun sudah membaik sejak berakhirnya Perang Salib di tahun 1292.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Jan S. Aritonang memperkirakan bahwa sebelum abad keenambelas, atau sejak abad ketujuh atau sebelumnya, Islam dan Kristen sudah mulai masuk ke Indonesia dan berkembang sebagai sebuah agama. Hanya saja bukti-bukti mengenai kedatangan Islam dan Kristen sebelum abad ketigabelas (untuk Islam) dan keenambelas (untuk Kristen) tidak begitu banyak dan tidak cukup untuk mendukung sebuah teori sejarah. Lihat Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, Jakarta: Gunung Mulia, 2006, h. 13-14.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 18-19.

Kendati Agama Kristen masuk ke Indonesia melalui para penjelajah Portugal dan Spanyol, Sekta Kristen yang paling banyak dianut oleh umat Kristen di Indonesia adalah Protestan, yang kemudian mengembangkan peradaban gereja hingga membentuk 323 jenis gereja di Indonesia.<sup>18</sup> Para penjelajah Portugal dan Spanyol ini kemudian mencoba untuk menguasai tanah-tanah di Indonesia untuk dijadikan tempat bagi mereka untuk mengelola hasil bumi yang akan mereka kirim ke Eropa. Kebijakan negara-negara Eropa untuk mengambil langsung rempah-rempah Nusantara dari tempat asalnya dilakukan karena mahalnnya komoditas bahan pangan impor yang di jual di berbagai pelabuhan di sepanjang pantai Laut Mediterania.<sup>19</sup>

Dalam perkembangannya, Agama Kristen diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia. Tidak dijelaskan apakah ada upaya pemaksaan dalam penyebaran Agama Kristen atau tidak. Akan tetapi misi dan zending dibawa oleh para penjelajah Eropa yang kemudian mendirikan pangkalan-pangkalan militer dan beberapa perusahaan yang kemudian menjadi *Verenigde Oostindische Compagnie*. Selain itu, para penjelajah Eropa kemudian mulai membagi-bagi tanah Nusantara diantara mereka. Sehingga terciptalah koloni-koloni di Kawasan Asia Tenggara. Dalam kasus Indonesia, Hindia Belanda pada akhirnya menjadi sebuah koloni Belanda sejak 1800 dan menjadi koloni Perancis selama era Napoleon Bonaparte, untuk kemudian dikuasai Inggris hingga tahun 1816.

Terlepas dari sejarah pertemuan antara Islam dan Kristen, atau antara Kristen dengan berbagai agama yang lebih dulu datang ke (atau terbentuk di) Indonesia, Agama Kristen kemudian menjadi sebuah agama yang berkembang pesat di Indonesia. Selama era kolonial, para pendeta Kristen dari berbagai sekta dan gereja, terutama Gereja Katolik Roma, Gereja Reformasi Belanda, Gereja Anglikan dan Gereja Lutheran, mencoba mengajak banyak orang untuk masuk ke dalam Agama Kristen dan dibaptis. Para penginjil Kristen ini kemudian mendapat pasokan dana dan logistik dari pemerintah kolonial Eropa dan gereja-gereja Eropa, yang menganggap bahwa misi dan zending adalah cara terbaik untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Nusantara.

Di Indonesia, misi dan zending berjalan dengan baik, tetapi mengalami berbagai hambatan berarti. Para ulama dan tokoh adat yang ada, selalu melindungi pengikutnya dari upaya Kristenisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok misi dan zending. Bahkan para raja dan sultan, serta tokoh-tokoh politik masa itu, baik di Jawa maupun di luar Jawa, banyak yang tidak bisa disentuh oleh para misionaris Kristen di Indonesia.

<sup>18</sup> Denny Tewu, *Pengantar* dalam M. Imaduddin Nasution, *Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia; Studi Kasus Partai Damai Sejahtera*, *Op.Cit*, h. xi.

<sup>19</sup> Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, *Op.Cit*, h. 19-21.

Menjelang era politik etis, pihak pemerintah Hindia Belanda mulai membangun berbagai sekolah untuk pribumi di Indonesia. Pemerintah kolonial juga mulai membagi stratifikasi sosial masyarakat Hindia Belanda menjadi tiga kelompok utama. Ketiganya adalah Eropa, Timur Asing dan Pribumi (*Europeanen*, *Vreemdeoosterlingen* dan *Inlander*). Setelah itu, di awal abad kedua puluh, pemerintah kolonial mulai memberikan kebebasan bagi warga Hindia Belanda untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Hasil dari diterapkannya kebijakan tersebut adalah munculnya berbagai organisasi massa, partai politik dan paguyuban di Indonesia, sejak 1908.<sup>20</sup>

Di tahun 1916, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Dewan Rakyat atau Parlemen yang dinamai *Volksraad*.<sup>21</sup> Dengan adanya *Volksraad*, maka masyarakat Indonesia mulai masuk ke dalam kehidupan politik praktis dan menikmati suatu kebebasan yang sebenarnya belum sepenuhnya diberikan kepada kalangan pribumi. Dengan adanya *Volksraad* ini, maka umat Kristen Indonesia, baik yang merupakan warga kulit putih, timur asing, maupun *inlander*, mencoba untuk mendirikan partai politik. Partai Kristen pertama di Indonesia adalah *Christelijk Etische Partij* yang didirikan pada tahun 1917 dan *Indische Katholieke Partij* yang dibentuk di tahun 1918.<sup>22</sup>

Sejak awal berdirinya, kedua partai politik Kristen tersebut disebut-sebut sangat pro terhadap kolonialisme. *Christelijk Etische Partij* yang kemudian menjadi *Christelijk Staatskundige Partij* sejak awal berdirinya, sudah menganggap bahwa penjajahan Belanda di Indonesia adalah sebuah anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Dengan pandangan pro kolonial tersebut, maka kelompok pribumi yang pada mulanya bergabung ke dalam CSP menyatakan keluar dan bergabung ke dalam partai-partai sekuler. Sementara itu, masih terdapat pula beberapa tokoh Kristen pribumi yang mendirikan beberapa partai politik Kristen sendiri. Akan tetapi karena wawasan pro kolonial yang tidak berubah, partai-partai tersebut tidak pernah berkembang. Selain itu, pergerakan Kristen di Indonesia saat itu, masih terbatas pada kelompok-kelompok etnis tertentu. Mereka umumnya bergabung dalam berbagai perhimpunan dan gereja yang bersifat kesukuan dan kedaerahan. Dengan demikian, politik Kristen di era kolonial menjadi sangat tidak berpengaruh terhadap perjuangan kemerdekaan

---

<sup>20</sup> Para aktifis Syakirat Islam (SI)/Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) menyatakan hal yang berbeda. Dalam buku-buku sejarahnya, SI/PSII mengklaim bahwa mereka telah berdiri sejak 1905.

<sup>21</sup> Pada dasarnya *Volksraad* adalah semacam Dewan Provinsi, karena tidak ada satupun parlemen di tingkat daerah di Hindia Belanda saat itu.

<sup>22</sup> Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: Rajawali, 1983, h. 24-25.

Indonesia.<sup>23</sup> Akan tetapi pada akhirnya terdapat juga beberapa tokoh Kristen Indonesia yang kemudian turut dalam proses perjuangan kemerdekaan dan sempat menyaksikan kemerdekaan tersebut.

Di tahun 1945, umat Kristen Indonesia mendirikan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik (Katholik). Kedua partai tersebut secara jelas menyatakan diri memakai Kekristenan sebagai asas dan ideologi partai.<sup>24</sup> Selain itu, keduanya juga memperlihatkan sikap sektarian yang kuat. Parkindo dan Katholik dalam setiap sidang Konstituante sejak dilantiknya Konstituante dan DPR hasil Pemilu 1955, selalu memberikan kecaman terhadap upaya golongan Islam untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Kedua partai Kristen mendukung diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945.

Selama era pemerintahan Soekarno, para kader Parkindo dan Katholik selalu masuk ke dalam kabinet. Bahkan J. Leimena pernah menjadi Wakil Perdana Menteri I di bawah pemerintahan Soekarno, yang saat itu merangkap jabatan Presiden dan Perdana Menteri. Setelah era Soekarno berakhir, Parkindo dan Katholik kemudian kembali bertarung dengan delapan partai politik lain, yang diantaranya terdapat empat partai Islam (Parmusi, NU, Perti dan PSII). Selepas Pemilu tersebut, pemerintah Soeharto lalu mendorong dilakukannya penyederhanaan partai yang berujung pada depolitisasi agama.<sup>25</sup>

Setelah era Soeharto berakhir, umat Kristen Indonesia, yang tadinya bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), kembali mendirikan beberapa partai politik. Kendati pada mulanya terdapat banyak partai Kristen di Indonesia pada awal Reformasi, pada akhirnya hanya terdapat tiga partai Kristen di Indonesia, yaitu Partai Kristen Nasional (Krisna), Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) dan Partai Katholik Demokrat (PKD), yang berhasil menjadi peserta Pemilu. Diantara ketiganya, hanya PDKB saja yang berhasil masuk ke dalam Parlemen. Akan tetapi PDKB tidak berhasil lolos *parliamentary threshold* yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku saat itu.

Dalam Pemilu selanjutnya, muncullah partai Kristen baru, yang kemudian menjadi partai Kristen satu-satunya dalam Pemilu 2004. Partai tersebut adalah Partai Damai Sejahtera (PDS). Dalam sejarahnya, PDS didirikan oleh beberapa tokoh Kristen Indonesia, dengan maksud memberikan suatu bantuan dan perlindungan terhadap gereja yang selama era pasca reformasi menjadi sering mendapat serangan dari kelompok-kelompok tertentu. Dengan

---

<sup>23</sup> Untuk lebih jelasnya lihat Zakaria J. Ngelow, *Partisipasi Umat Kristen Indonesia di Bidang Politik, Intim*; Jurnal STT Intim, Makassar, Edisi No. 5 Semester Ganjil 2003, h. 45.

<sup>24</sup> Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasang Surut*, h. 77-78.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 172-173.

demikian, umat Kristen Indonesia ingin mendapatkan perlindungan yang pasti dan jaminan keselamatan serta ketenangan dalam beribadah di tanah airnya sendiri.

Akan tetapi, pada dasarnya gereja-gereja yang diserang, dibakar, dirusak, ditutup dan dibongkar paksa adalah gereja-gereja yang melanggar ketentuan pendirian tempat ibadah, sebagaimana diatur dalam SKB Nomor 1 tahun 1969 yang direvisi menjadi SKB Nomor 8 dan 9 tahun 2006.<sup>26</sup> Persoalan lain yang dihadapi oleh umat Kristen Indonesia pada era pasca reformasi sekarang ini antara lain adalah adanya banyak kebijakan pemerintah yang dianggap pro dengan kepentingan umat Islam dan tidak pro dengan kepentingan minoritas non-Muslim di Indonesia. Kebijakan yang dimaksud antara lain Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pornografi, konsep masyarakat madani, isu Piagam Jakarta, persoalan otonomi daerah dan otonomi khusus, serta persoalan separatistis di Maluku Selatan dan Papua Barat, yang dianggap sebagai bentuk “penghinaan gereja” terhadap pemerintah dan bangsa Indonesia, serta menciptakan suatu disintegrasi bangsa.<sup>27</sup>

Dalam periode 2004-2009, umat Kristen yang diwakili oleh PDS di Parlemen, mulai menolak dan memerangi berbagai rancangan undang-undang yang dianggap berbau syariah, mengatur syariah, atau juga sering disebut oleh mereka sebagai syariah dalam bentuk undang-undang. Dalam rekam jeaknya, Fraksi PDS di DPR RI telah menolak dan menentang RUU Pornografi, RUU Zakat, RUU Jaminan Produk Halal, RUU Perbankan Syariah, RUU Surat Berharga Syariah Negara dan RUU Kesehatan, dimana di dalamnya, PDS menganggap hanya merupakan bentuk syariah dalam undang-undang. Anggapan ini kemudian juga mempersulit beberapa partai Islam seperti PKS dan PPP yang juga memberikan suatu keberpihakan pada konstituen mereka.<sup>28</sup>

Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, umat Kristen telah berkembang pesat. Akan tetapi perkembangan itu juga mendapatkan hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang berarti. Selama era Soeharto, umat Kristen di Indonesia memang telah hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Mereka cenderung dilindungi oleh pemerintah dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif atau tindak kekerasan yang berarti. Akan tetapi, isu Kristenisasi yang muncul sejak era penjajahan hingga sekarang telah menyulut

---

<sup>26</sup> M. Imaduddin Nasution, *Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia; Studi Kasus Partai Damai Sejahtera*, Op.Cit, h. 45-46.

<sup>27</sup> Informasi mengenai berbagai persoalan minoritas Kristen Indonesia sejak 1998 sampai 2003 dapat dilihat di Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, Op.Cit, h. 513-592.

<sup>28</sup> Informasi lengkap lihat di Ida Cynthia S., *Rekam Jejak Fraksi PDS di Parlemen 2004-2009*, Jakarta: GCM, 2009, h. 57-78.

kekhawatiran sebagian warga masyarakat, khususnya para ulama. Kebanyakan umat Islam Indonesia beserta para tokoh dan pemimpin agamanya, lebih berpikir bahwa di Indonesia sedang terjadi sebuah proses Kristenisasi yang masif dan berbahaya.<sup>29</sup>

## V. Kasus Minoritas Lainnya

Selain minoritas Kristen, di Indonesia juga terdapat beberapa kelompok minoritas etnik, agama-agama lokal, bahasa dan bahkan minoritas Muslim di beberapa daerah pusat kebudayaan non-Muslim. Kelompok-kelompok minoritas ini, sejak awal kemerdekaan Indonesia, telah berbenturan dengan pihak pemerintah dan mayoritas warga masyarakat di Indonesia. Minoritas etnik Tionghoa, misalnya, telah dicap sebagai kelompok non-pribumi, bersama dengan kelompok minoritas Arab, India, Jepang dan Eropa. Sementara itu, minoritas agama di Indonesia juga mengalami beberapa tindakan diskriminatif. Sebagian agama yang ada di Indonesia, telah dianggap sebagai aliran sesat, tidak diakui keberadaannya dan bahkan dilarang menyebarkan ajarannya sama sekali. Dengan demikian, sebagian minoritas di Indonesia, telah kehilangan beberapa haknya untuk melestarikan, memperlihatkan dan memakai identitas mereka.

Di Bali saja, minoritas Muslim banyak mengalami beberapa diskriminasi. Diskriminasi yang dialami minoritas Muslim Bali antara lain adalah dipersulitnya izin pembangunan rumah ibadah dan pengadaan lahan pemakaman, serta berbagai larangan yang terkait dengan ibadah dan kewajiban untuk memakai salam Hindu, dalam berbagai kegiatan formal kenegaraan (seperti dalam sidang-sidang DPRD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali).<sup>30</sup> Perlakuan diskriminatif seperti di atas, tentunya tidak hanya terjadi di Bali, akan tetapi meluas di berbagai pusat peradaban non-Muslim di Indonesia. Kendati demikian, terdapat pula beberapa pusat peradaban non-Muslim yang keharmonisan masyarakatnya terjaga sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan tindakan diskriminatif terhadap minoritas Muslim di daerahnya. Hanya saja, pusat-pusat peradaban non-Muslim yang cenderung tidak bermasalah tersebut, umumnya bukan merupakan provinsi yang berdiri sendiri. Umumnya pusat-pusat peradaban tersebut merupakan sebuah kabupaten atau kota, yang berada di bawah provinsi. Sementara itu, di beberapa provinsi yang mayoritas penduduknya non-Muslim, diskriminasi

<sup>29</sup> Human Rights Watch, *In Religion's Name; Abuse against Religious Minorities in Indonesia*, Washington DC: Human Rights Watch, 2013, h. 12-14.

<sup>30</sup> Lihat M. Hamdan Basyar, *Identitas Minoritas di Indonesia; Kasus Muslim Bali di Gianyar dan Tabanan*, Laporan Akhir Program Insentif Peneliti dan Perekayasa LIPI Tahun 2010, h. 14-92.

terhadap minoritas Muslim lebih besar daripada yang terlihat di kabupaten dan kota yang mayoritas penduduknya non-Muslim.

Selain minoritas Muslim di beberapa daerah kebudayaan, di Indonesia juga terdapat beberapa kelompok minoritas lainnya. Kelompok-kelompok tersebut, antara lain adalah minoritas Dayak Losarang di Indramayu, minoritas Baduy di Banten, minoritas etnik non-pribumi di beberapa daerah, minoritas Yahudi di Jakarta dan Surabaya, minoritas Sikh di Jakarta, minoritas Betawi di Jakarta dan masih banyak lagi. Mereka pada umumnya telah dipaksa untuk menganut atau memilih salah satu dari enam agama “resmi” negara, dalam KTP mereka. Sebagian dari mereka ada yang secara terang-terangan menolak untuk mencantumkan satu dari enam agama resmi tersebut dan ada pula yang menerima kewajiban tersebut, akan tetapi tidak melaksanakan perintah agama yang dipilihnya.

Contoh minoritas etnik yang sangat menonjol di Indonesia adalah minoritas Tionghoa. Kelompok minoritas Tionghoa di Indonesia merupakan salah satu kelompok non-pribumi yang mendapatkan banyak perlakuan diskriminatif di era Soeharto. Perlakuan diskriminatif tersebut antara lain adalah adanya larangan menggunakan nama Cina (Tionghoa), larangan menggunakan bahasa Mandarin dan Kanton, larangan merayakan tahun baru Imlek dan hari besar Konghucu lainnya, kewajiban memilih satu dari lima agama resmi dan stigma bahwa Cina adalah komunis.<sup>31</sup>

Berbicara mengenai minoritas etnik, bahasa dan agama di Indonesia, selain dari minoritas Kristen, berarti juga berbicara mengenai kebebasan beragama dan berbudaya di Indonesia. Pemerintah Indonesia, baik melalui kementerian maupun melalui lembaga-lembaga negara lainnya, selalu menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang paling toleran di dunia.<sup>32</sup> Akan tetapi, beberapa kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap minoritas agama, baik non-Muslim maupun non-Sunni, yang terjadi di Indonesia, membuktikan hal yang sebaliknya. Toleransi antar umat beragama di Indonesia masih belum berada pada titik ideal. Kekerasan dan diskriminasi terhadap minoritas Syiah, minoritas Ahmadiyah, minoritas Sufi dan minoritas non-Muslim, masih menjadi pemandangan yang biasa di banyak tempat di Indonesia.

Sebagai contoh kecil, minoritas Syiah di Sampang, Madura, diserang oleh kelompok Sunni militan pada bulan Agustus 2012 yang lalu.<sup>33</sup> Sebelumnya dan telah

---

<sup>31</sup> Di era Soeharto, Indonesia hanya mengakui lima agama saja. Kelimanya adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik Roma, Hindu dan Budha.

<sup>32</sup> Brad Adams, *Re: Pre-sessional Review of Indonesia*, disampaikan pada Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB, atas nama Human Rights Watch, Jenewa, 15 Februari 2013.

<sup>33</sup> *Ibid.*

menjadi sebuah berita biasa, karena sedemikian seringnya, minoritas Ahmadiyah di berbagai tempat di Indonesia telah mengalami berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi. Di samping minoritas non-Sunni tadi, minoritas non-Muslim juga mendapatkan berbagai benturan dengan mayoritas Muslim di Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, minoritas non-Muslim di Indonesia bukan saja mengalami kekerasan dan diskriminasi dari kelompok mayoritas. Minoritas di Indonesia juga mengalami beberapa tindak kekerasan dan diskriminasi yang berasal dari aparaturnegara dan bahkan para pembuat kebijakan. Di era Soekarno, kebebasan beragama di Indonesia masih dapat dikatakan lebih terjamin. Akan tetapi, Pemerintahan Soekarno telah melarang banyak kelompok agama minoritas, yang dianggap akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Agama Bahai adalah salah satu contoh. Bahai didirikan oleh Bahauallah di Baghdad pada 1863 dan kemudian dilarang penyebarannya di Indonesia pada tahun 1962, oleh Presiden Soekarno.<sup>34</sup>

Selain diskriminasi terhadap agama-agama minor yang berasal dari luar negeri, di Indonesia juga terjadi diskriminasi terhadap agama-agama pribumi, yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat Indonesia sejak masa pra sejarah. Agama-agama tersebut, ada yang kemudian tetap bertahan dan ada yang pada akhirnya melebur ke dalam agama-agama baru seperti Islam, Kristen dan Hindu. Pemerintahan Soekarno pada dasarnya telah menciptakan suatu Republik Indonesia yang plural, multikultural, toleran dan harmonis, dimana di antara satu agama dengan agama lainnya saling hormat dan menghormati. Akan tetapi, kelompok Islam di Indonesia, telah berkali-kali mempengaruhi Pemerintahan Soekarno, untuk melarang beberapa agama, kepercayaan dan ideologi tertentu.<sup>35</sup>

Seperti telah dijelaskan dalam sub judul sebelumnya, Pemerintahan Soeharto telah memberikan suatu perlindungan kepada kelompok minoritas Kristen. Akan tetapi, pada dasarnya Pemerintahan Soeharto tetap memberikan suatu perlakuan diskriminatif dan tidak toleran kepada kelompok-kelompok minoritas tertentu. Adanya larangan kepada kelompok-kelompok agama dan aliran tertentu untuk beribadah, adanya larangan menggunakan identitas suku Tionghoa dan adanya larangan merayakan hari besar agama lain selain kelima agama “resmi” Pemerintahan Soeharto, adalah bukti perlakuan diskriminatif Pemerintahan Soeharto selama 31 tahun.<sup>36</sup>

Minoritas yang paling mendapatkan diskriminasi di masa Soeharto adalah etnik Tionghoa. Suku Tionghoa Indonesia, selama 31 tahun pemerintahan

---

<sup>34</sup> Human Rights Watch, *In Religion's Name; Abuse against Religious Minorities in Indonesia*, h. ii.

<sup>35</sup> Lihat *Ibid*, h. 9-12.

<sup>36</sup> Penulis berpendapat bahwa Soeharto hanya memerintah selama 31 tahun, yaitu sejak 1967 sampai 1998. Dimulai dari pelantikan Soeharto sebagai Penjabat Presiden di tahun 1967.

Soeharto, tidak pernah sekalipun diperbolehkan untuk menunjukkan identitasnya. Mereka dilarang berpakaian Tiongkok dan berbahasa Mandarin atau Kanton. Mereka juga dilarang untuk memakai identitas agama Konghucu dan Tao, atau Tridharma yang mereka yakini. Selain itu, perayaan tahun baru Imlek juga ditiadakan sama sekali. Hanya di beberapa pelosok daerah yang jauh dari ibukota Jakarta saja, terdapat kelompok masyarakat yang masih mempertahankan identitas Tionghoanya.

Setelah kejatuhan Soeharto pada 20 Mei 1998, pemerintahan Habibie memberikan kebebasan kepada kelompok minoritas Tionghoa untuk menunjukkan identitas mereka. Bahkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengaku memiliki darah Tionghoa, di saat dia menjabat Presiden Indonesia, menggantikan Habibie. Terlepas dari kebenaran dari pernyataan Gus Dur tersebut, minoritas di Indonesia, sejak era Reformasi, mulai mendapatkan perhatian. Kasus kekerasan dan konflik antar etnik, antar agama dan antar sekta dalam agama mulai terlihat dan informasi tentang hal itu bisa diakses oleh banyak warga dunia. Tentunya warga dunia yang mengakses informasi mengenai konflik antar etnik, antar agama dan antar sekta dalam agama adalah para aktivis LSM yang berasal dari berbagai negara maju dan berkembang. Semuanya membahas konflik tersebut dalam kacamata hak asasi manusia, anarkisme, pelanggaran konstitusi dan sebagainya.

Akan tetapi, perlindungan terhadap hak-hak minoritas di Indonesia masih juga belum mencapai titik ideal. Beberapa kebijakan pemerintah sejak era Habibie hingga Yudhoyono, memang memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memakai dan menunjukkan identitas sosio-kultural mereka. Akan tetapi beberapa kebijakan yang bersifat diskriminatif tetap dipertahankan oleh pemerintah. Lebih dari itu, kebijakan-kebijakan tersebut bahkan ditambah dengan beberapa kebijakan baru yang serupa.

Sejak Undang-Undang Anti Penistaan Agama berlaku di tahun 1965, tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas menjadi seperti disarankan. Beberapa contoh kasus diskriminasi terhadap umat beragama adalah adanya larangan untuk memiliki keyakinan di luar dari keyakinan resmi negara yang hanya mencantumkan enam dari entah berapa ratus agama yang ada di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap beberapa tokoh pemuka agama yang (dianggap) menyimpang dari nilai-nilai “agama resmi” negara, selalu dibiarkan dan bahkan didukung oleh pihak pemerintah yang seharusnya berlaku adil dan bersikap netral dalam menyelesaikan masalah yang ada.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Lihat Human Rights Watch, *In Religion's Name; Abuse against Religious Minorities in Indonesia*, h. 28-31.

Persoalan diskriminasi terhadap minoritas juga diungkapkan oleh Brad Adams, dalam *Tanggapan Pidato Pra Sidang Komite Hak Asasi Manusia*, pada 15 Februari 2013, mengatakan bahwa semua kelompok minoritas agama mengalami bentuk diskriminasi yang relatif sama. Pelarangan atas penggunaan identitas dan pelaksanaan ibadah agama-agama minor seperti Bahai, Sikh dan Tao, serta sekta-sekta Islam non-Sunni, seperti Syiah, Sufisme, Thariqat dan Ahmadiyah adalah bukti bahwa ternyata pemerintah kita belum benar-benar melindungi hak-hak minoritas yang ada.<sup>38</sup>

## VI. Penutup

Minoritas adalah sekelompok masyarakat yang jumlah anggotanya tidak lebih besar dari kebanyakan penduduk di suatu tempat. Suatu kelompok masyarakat dapat dikatakan sebagai kelompok minoritas, apabila mereka memiliki identitas berbeda dari kelompok mayoritas di suatu tempat atau wilayah. Minoritas dimanapun di atas muka Bumi memiliki hak-hak untuk berpartisipasi dalam ritual demokrasi di entitas domisili mereka. Minoritas juga memiliki hak untuk mendapatkan perwakilan di dalam lembaga negara, hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk memilih dan memperlihatkan identitas mereka, baik itu merupakan identitas agama, budaya, maupun bahasa. Selain itu, minoritas juga diharapkan mampu untuk benar-benar berpartisipasi dalam setiap ritual demokrasi, sehingga memperoleh keterwakilan yang proporsional dalam lembaga-lembaga negara. Minoritas juga diharapkan mampu untuk berintegrasi ke dalam entitas domisilinya, tanpa harus melepaskan identitas-identitas kulturalnya.

Minoritas terbesar di Indonesia adalah kelompok minoritas Kristen, untuk minoritas agama dan kelompok minoritas Tionghoa, untuk minoritas etnik. Sementara belum ada kepastian mengenai bahasa terbesar kedua yang biasa dipakai oleh warga negara Indonesia. Hanya saja, terdapat kemungkinan bahwa minoritas bahasa terbesar di Indonesia adalah Jawa dan Sunda, yang mungkin saja berada pada posisi yang sama atau dengan jumlah penutur yang tidak jauh berbeda, antar kedua bahasa.

Minoritas Kristen di Indonesia muncul karena adanya misi dan zending yang sangat digencarkan oleh para penjelajah Eropa yang datang dengan maksud untuk menjajah Indonesia. Para penjelajah tersebut menyebarkan

---

<sup>38</sup> Lihat Brad Adams, *Re: Preessional Review of Indonesia*, disampaikan pada Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB, atas nama Human Rights Wacht, Jenewa, 15 Februari 2013.

ajaran Kristen secara berhati-hati. Kelompok-kelompok bangsawan lokal di Indonesia, khususnya Jawa, tidak banyak mendapatkan pengaruh dari misi dan zending tersebut. Akan tetapi, kelompok-kelompok misi dan zending tersebut tetap berkembang dan memperluas sayapnya ke seluruh tanah Nusantara. Pada perkembangan selanjutnya, seiring dengan diberlakukannya politik etis di Hindia Belanda, maka umat Kristen Indonesia, baik yang pribumi, Europeanen, maupun Timur Asing, mendirikan dua partai Kristen. Keduanya adalah partai politik yang berbeda secara sektarian. *Christeljik Etische Partij* yang kemudian menjadi *Christeljik Staatkundige Partij*, merupakan sebuah partai berhaluan Protestan. Sedangkan *Indische Katholijke Partij* merupakan sebuah partai Katolik. Kedua partai Kristen tersebut secara terang-terangan memperlihatkan sikap pro kolonialisme, sehingga mereka kehilangan dukungan dari kelompok Kristen pribumi. Kelompok Kristen pribumi kemudian bergabung dengan partai-partai sekuler yang nasionalis. Dalam perkembangan selanjutnya, partai-partai Kristen terus bertambah dari Pemilu ke Pemilu. Hanya di era Soeharto saja, partai Kristen tidak bertarung dalam ritual demokrasi. Dalam Pemilu terakhir (2009), terdapat dua partai Kristen, yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), yang kemudian tidak lolos parliamentary treshold. Dengan demikian, pada Pemilu mendatang (2014), dapat dipastikan bahwa tidak terdapat partai Kristen yang turut serta.

Permasalahan utama kelompok minoritas Kristen di Indonesia antara lain adalah persoalan perusakan, penutupan dan pembakaran rumah ibadah. Di samping itu, adanya beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dianggap memihak kelompok mayoritas Muslim dan konsepsi *civil society* yang diindonesiakan menjadi masyarakat madani, juga menjadi persoalan tersendiri bagi kelompok minoritas Kristen di Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap menguntungkan kelompok Muslim, oleh kelompok minoritas Kristen disebut sebagai “syariat dalam bentuk undang-undang” yang akan menimbulkan adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat non-Muslim. Sementara konsepsi masyarakat madani dipersoalkan oleh umat Kristen Indonesia, karena kata “madani” yang identik dengan kata “madinah” atau lebih tepatnya merupakan bentuk kata sifat dari kata “madinah” yang berarti kota. Konsepsi masyarakat madani yang berarti masyarakat beradab atau masyarakat “perkotaan” atau masyarakat berpendidikan, dianggap sebagai konsepsi yang Islami atau berbau Syariat Islam.

Selain adanya persoalan yang dihadapi oleh minoritas Kristen, terdapat pula berbagai persoalan yang dihadapi oleh minoritas-minoritas etnik non

pribumi dan non-Jawa, minoritas-minoritas bahasa seperti bahasa Gayo, serta minoritas Muslim di pusat-pusat peradaban non-Muslim di Indonesia. Kesemuanya merupakan masalah yang sulit untuk dihilangkan. Kenyataan bahwa minoritas Muslim Bali tidak diperkenankan membuat lubang kubur bagi saudaranya yang meninggal dunia, kenyataan bahwa mereka juga tidak dapat membangun rumah ibadah dengan mudah dan kenyataan bahwa salam Hindu harus diucapkan oleh anggota legislatif se-Bali yang beragama lain selain Hindu (dalam hal ini Islam), merupakan suatu bentuk persoalan diskriminasi terhadap minoritas yang terjadi di Indonesia. Selain itu, terdapat pula banyak kelompok minoritas yang mendapat perlakuan yang kurang lebih sama. Beberapa kelompok minoritas di Indonesia juga senantiasa berjuang untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara di tanah air mereka, Indonesia. Tentunya dengan berpegang pada konstitusi yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Brad, *Re:Preseasonal Review of Indonesia*, disampaikan atas nama Human Rights Wacht, Jenewa, 15 Februari 2013.
- Al-Momani, Kais, et.al, *Political Participation of Muslims in Australia*, Laporan Akhir, Juni 2010, Centre for Research on Social Inclusion, Macquarie University, 2010.
- Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, berbagai penerbit.
- Aritonang, Jan S., *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, Jakarta: Gunung Mulia, 2006.
- Basyar, Hamdan, *Identitas Minoritas di Indonesia; Kasus Muslim Bali di Gianyar dan Tabanan*, Laporan Akhir Program Intensif Peneliti dan Perekayasa LIPI, 2010
- Bieber, Florian, et.al, *Political Parties and Minority Participation*, Skopje: Friederich Ebert Stiftung-Office Macedonia, 2008.
- Cynthia S., Ida, *Rekam Jejak Fraksi PDS di Parlemen 2004-2009*, Jakarta: GCM, 2009.
- Fermin, Alfonso Maria Eugenio, *Nederlandse Politiek Partijen over Minderhedenbeleid 1977-1995*, Disertasi S3 Universitas Utrecht, Utrecht dan Amsterdam, 1997.
- Human Rights Watch, *In Religion's Name; Abuse against Religious Minorities in Indonesia*, Washington DC: Human Rights Watch, 2013
- Institute for International Law & Human Rights, *IILHR Comparative Review of Minority Representation in Electoral Legislation*, Laporan Juni 2009
- Karim, Rusli, *Perjalanan Partai Politik Indonesia; Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Nasution, M. Imaduddin, *Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia; Studi Kasus Partai Damai Sejahtera*, Jakarta: Verbum, 2012.
- Ngelow, Zakaria J., *Partisipasi Umat Kristen Indonesia di Bidang Politik, Intim*; Jurnal STT Intim, Makassar, Edisi No. 5 Semester Ganjil 2003.

- Pollak, Johannes, et.al, *On Political Representation; Myths and Challenges*, Recon Online Working Paper 2009/3.
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Perubahannya dalam Satu Naskah*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2011.
- Spirova, Maria dan Stefanova, Boyka, *The European Dimension of Minority Political Representation; Bulgaria and Romania Compared*, East European Politics and Societies, Vol. 26 No. 1, Februari 2012.
- Zuhri, Saefuddin, *Politik Identitas dalam Konteks Multikulturalisme; Studi Kasus Dayak Losarang*, Skripsi S1 FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.